

## **Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZISNU Babadan Ponorogo Perspektif Ekonomi M. Umer Chapra**

**Muhammad Fudaili<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [fudailfud@gmail.com](mailto:fudailfud@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b> Received May 30, 2024 Revised June 15, 2024 Accepted June 25, 2024 Available online June 30, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: <a href="mailto:fudailfud@gmail.com">fudailfud@gmail.com</a></p>	<p><i>This article analyzes the management of zakat, infaq and alms from an economic perspective explained by M. Umer Chapra. Chapra is a leading Islamic economist who has made significant contributions in understanding the principles of Islamic economics and their implementation in Muslim financial practices. This study explores the concept of managing zakat, infaq and alms as economic instruments that have the potential to strengthen the Muslim economy. The focus of this journal is to analyze the principles proposed by M. Umer Chapra in managing these religious funds, as well as their impact on the economic empowerment of Muslim communities. Through a careful literature review, this research outlines Chapra's views on how zakat, infaq, and alms can be integrated in the Islamic economic system to achieve the goals of sustainable and inclusive economic development. This journal also discusses best practices in managing zakat, infaq, and alms in accordance with the economic principles recommended by Chapra. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the management of zakat, infaq, and alms from an economic perspective, as well as making a positive contribution to the development of a more effective and efficient model for managing religious funds. Policy implications and suggestions</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Islamic economic thought, Muhammad Umer Chapre, LAZISNU, ZIS management</p>	

---

*for further development are also discussed in this journal, providing a basis for stakeholders, academics and practitioners to improve the implementation of Islamic economic principles in the management of zakat, infaq and alms.*

---

---

DOI: 10.21154/nidhomiya.v3i1.2945  
Page: 32-40

---

---

Nidhomiya with CC by license. Copyright © 2024,  
Muhammad Fudaili

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu sumber utama dana sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah Islam yang merupakan bagian dari rukun Islam ketiga dan berperan penting dalam menjaga syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Perintah membayar zakat jelas tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini membuktikan bahwa Zakat sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Kasus zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu zakat juga dapat mensucikan harta dan mensucikan jiwa pemilik harta dengan mengeluarkan sebagiannya dalam bentuk zakat (Ibrahim, 2011).

Selain fungsinya untuk mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, zakat juga merupakan lembaga pendistribusian harta secara menyeluruh, karena secara praktis berkaitan dengan kekayaan setiap muslim, apabila hartanya sudah mencapai atau melebihi nisab. Nisab (peraturan yang membatasi pengeluaran zakat) dideklarasikan oleh Rasulullah SAW. ditentukan dengan pasti. Pembayaran zakat yang berkaitan dengan jenis harta tertentu juga ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri (Ahmad, 2001).

Zakat dan sedekah, sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perspektif ekonomi M. Umer Chapra menyajikan landasan konseptual yang kaya untuk memahami dan mengelola zakat dan sedekah dengan cara yang efektif. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial, pemikiran Chapra memberikan arah yang berharga untuk membangun sistem pengelolaan dana keagamaan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Rinawati dan Basuki, 2020).

Pentingnya pengelolaan zakat dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan aspek spiritual dan keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang mendalam. Dalam konteks ini, artikel ini membahas konsep-konsep kunci yang diusung oleh M. Umer Chapra terkait dengan pengelolaan zakat dan sedekah. Menyoroti aspek-aspek ekonomi dan keuangan dalam pemikirannya, kita dapat meraih pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana zakat dan sedekah dapat menjadi alat efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial (Maltuf, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

yang merupakan organisasi yang mengelola zakat di tingkat nasional. Pasal 8 mengatur bahwa organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat harus bertanggungjawab memfasilitasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat disebut Lembaga Amil Zakat (Nurhayati, 2019). Otoritas Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat dituntut untuk bekerja lebih profesional, terpercaya dan transparan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai pedoman syariah. Peran masyarakat dalam pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat penting karena merupakan hak masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola zakat. Keberhasilan tujuan zakat sangat tergantung pada penggunaan dan pendayagunaannya.

Peran amil di Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai pengaruh yang besar dalam pengelolaan zakat. Amil zakat adalah penyelenggara dan pengelola zakat, mengambil zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiq, bagiannya sesuai dengan pekerjaannya (Hakim, 2020). Dalam Q.S At-Taubah: 60 dapat dijadikan landasan bahwa zakat harus diberikan dan didistribusikan oleh Imam (pemerintah) dan siapapun wakilnya, argumen ini didukung dengan adanya bagian untuk amil. Artinya wajib mengeluarkan zakat kepada Amil dan Amil adalah orang yang dipilih pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan melaksanakan kegiatan zakat (Hakim, 2020).

Kehadiran Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama atau disebut juga LAZISNU di kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang bergerak di bidang pengelolaan zakat dan sedekah, membuat warga Babadan Ponorogo dengan mudah menyalurkan uang hasil zakat dan sedekah, sehingga memungkinkan pelaksanaannya secara mandiri. Masyarakat muslim tidak lagi bersifat konsumtif tetapi saling membantu melalui zakat dan sedekah. Pada artikel ini akan dijelaskan sistem pengelolaan dana zakat dan dana sedekah pada LAZISNU di kecamatan Babadan dalam kerangka pemikiran Umer Chapra. Umer Chapra adalah seorang ekonom muslim kontemporer yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai agama, menjadikan ilmu ekonomi tidak hanya sekedar matematis, statistika dan ekonometrika namun juga memperhatikan nuansa sosial dan spiritual. Pandangan ini tercermin dalam pemikiran ekonomi Umer Chapra yang menegaskan bahwa orientasi ekonomi Islam adalah keseimbangan sosial, karena menjaga keseimbangan sosial adalah kewajiban seluruh umat manusia sebagai manusia (Chapra, 1997).

Artikel ini tidak hanya menguraikan konsep-konsep teoretis Chapra, tetapi juga menjelajahi penerapannya dalam konteks dunia nyata. Fokus khusus diberikan pada relevansi pemikiran Umer Chapra dalam konteks pengelolaan dana zakat dan sedekah di LAZISNU kecamatan Babadan Ponorogo. Dengan menyajikan landasan pemikiran Chapra, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengelolaan zakat dan sedekah dapat menjadi instrumen kunci dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari terbitan jurnal-jurnal secara *online* dan buku-buku yang terkait. Meskipun demikian, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk mencari data yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra

Menurut Chapra, mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan etika pribadi yang baik. Oleh karena itu, moralitas yang terpuji menjadi konsep utama Umer Chapra dalam membangun sistem perekonomian. Mengenai keterikatan Chapra pada sistem perekonomian ini, Al-Quran surah ar-Ra'ad ayat 11. Lebih detailnya menurut pandangan Umer Chapra adalah untuk menciptakan pembangunan ke arah keadilan dan kebaikan sosial. Setidaknya ada empat kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah. Keempat kebijakan tersebut adalah: Pertama, mengutamakan faktor kemanusiaan. Kedua, mengurangi konsentrasi kekayaan. Ketiga, melakukan restrukturisasi ekonomi. Keempat, perencanaan kebijakan strategis. Lebih lanjut Chapra menegaskan, kelima kebijakan tersebut menekankan adanya etika yang baik di pihak pemerintah dan pelaku ekonomi itu sendiri. Sebab menurut Chapra, tanpa etika yang baik maka sistem pembangunan ekonomi akan sulit tercapai (Chapra, 1997).

Cara pandang seperti ini sejalan dengan upaya Nabi Muhammad SAW menjadikan Arab Jahiliyah sebagai pusat peradaban maju dengan mengembangkan etika pribadi yang baik di kalangan sahabatnya (Mu'nis, 2019). Dengan mengenalkan *ilaiyah* kepada para sahabatnya, Rasulullah mengamalkan keteladanan (*uswatun hasanah*) sebagai sarana mendidik umatnya. Jika Rasulullah ingin umat Islam bekerja, maka beliau akan mengerjakannya terlebih dahulu tanpa menyuruh sahabatnya. Ketika para sahabat melihat Nabi sedang bekerja, mereka pun ikut serta dalam pekerjaan itu. Hal ini terus dilakukan Nabi untuk meningkatkan kesadaran di kalangan sahabatnya. Dengan adanya persepsi ilahiyah yang positif dalam diri sahabat, maka ia akan semakin ikhlas mengabdikan kepada Rasulullah dalam pembangunan negara.

Menurut Umer Chapra, ekonomi Islam memiliki tiga tujuan. Pertama, pemenuhan tugas manusia sebagai *khalifah* di bumi. Umer Chapra memiliki pengaruh besar terhadap penelitian ekonomi Islam di seluruh dunia. Chapra terbukti telah menulis banyak buku tentang ekonomi dari perspektif Islam. Salah satu karya Chapra yang banyak adalah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil. Dalam buku tersebut Chapra berpendapat bahwa tujuan kegiatan ekonomi adalah sebagai alat bagi manusia untuk memenuhi kewajibannya menjadi *khalifah* di muka bumi sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 (Mu'nis, 2019).

Dalam konteks ekonomi, peran manusia sebagai *khalifatullah* dapat diwujudkan dengan tidak merusak alam dalam proses produksi sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi dan menciptakan pemerataan sosial ekonomi. Seperti sistem ekonomi gagasan M. Umer Chapra, khususnya sistem ekonomi yang berkemanusiaan dan berkeadilan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan sejahtera (Chapra, 2000).

Kedua, *Falah* (Keberuntungan di Dunia dan Akhirat). Menurut Chapra, sistem ekonomi kapitalis-sosialis hanya mementingkan keuntungan global. Oleh karena itu, konsep ekonomi yang diterapkan bersifat kuantitatif atau matematis, statistik, dan ekonometrik. Sistem perekonomian yang seperti ini tidak akan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi pelaku ekonomi itu sendiri, karena manusia pada dasarnya terdiri dari dua unsur yaitu material dan spiritual. Menurut Muhammad Asad, adanya keterkaitan atau koordinasi antara dua benda (materi dan ruh) merupakan suatu prestasi yang harus dicapai oleh setiap manusia (Assad,

1981).

Untuk mencapai *falah* (dunia dan akhirat), Chapra menganjurkan sistem ekonomi yang manusiawi dan adil yang menciptakan tatanan sosial yang seimbang dan sejahtera. Model sistem ekonomi ini lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu. Hal ini akan menimbulkan rasa bahagia yang mendalam pada diri pelaku ekonomi itu sendiri maupun orang lain, dan rasa bahagia ini akan membawa kedamaian pada diri atau *nafs al-Muthmainnah* (Chapra, 2000). Dengan lahirnya ketenangan diri atau *nafs al-Muthmainnah* tersebut manusia akan meraih surganya Allah Swt sebagaimana surat al-Fajr ayat 27-30.

Ketiga, *Hayyatan Thayyiban* (Kehidupan yang Baik). Menurut M. Umer Chapra, sistem ekonomi yang dianut oleh kapitalisme dan sosialisme akan menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. M. Umer Chapra juga berpendapat bahwa strategi ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan telah gagal membawa kebahagiaan bagi para pelaku ekonomi (Inayati, 2013). Hal ini mendorong M. Umer Chapra untuk menciptakan sistem ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan sehingga tercipta tatanan sosial yang seimbang dan sejahtera. Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur memerlukan etika pribadi yang baik, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11.

Dengan sistem perekonomian yang seperti ini maka akan tercipta kebahagiaan bagi para pelaku ekonomi itu sendiri, dan dari kebahagiaan tersebut akan timbul ketenangan jiwa dan ketentraman jiwa atau *nafsmuthmainnah*. Dan dengan ketenangan jiwa dan ketentraman maka seseorang akan mempunyai kehidupan yang baik atau *hayathanthoyyiban* dalam hidupnya.

### **Profil LAZISNU Kecamatan Babadan**

LAZISNU adalah lembaga amil, zakat, infaq, dan sedekah di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZISNU 2020). Adapun sejarah berdirinya LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo karena adanya struktur organisasi dari Nahdlatul Ulama (NU), maka didirikan LAZISNU di tiap-tiap cabang atau wilayah Kecamatan sebagai lengan jauh dari LAZISNU pusat (Muhaimin, 2023).

LAZISNU kecamatan Babadan bertugas membantu LAZISNU Kabupaten Ponorogo dalam penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LAZISNU Kecamatan Babadan wajib menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan pembelian zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, memberikan bukti penyetoran zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan yang berbeda-beda pada setiap muzaki, menyampaikan laporan pada implementasi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati LAZISNU Ponorogo setiap enam bulan atau akhir tahun, serta dukungan dan pelaksanaan program LAZISNU Ponorogo (LAZISNU, 2020).

Secara garis besar tujuan LAZISNU kecamatan Babadan Ponorogo adalah: pertama, Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah

dengan rutin dan tepat. Kedua, Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. Ketiga, Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

### **Pengelolaan Dana Zakat dan Sedekah di LAZISNU Babadan**

Dalam pengelolaan dana zakat dan sedekah, LAZISNU Babadan memiliki tiga tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, tahap sosialoasi dan pengumpulan. Kedua, tahap pengelolaan. Ketiga, tahap pendistribusian.

Pertama, merupakan tahapan sosialisasi dan pengupulan. Pelaksanaan sosialisasi dan pengumpulan di LAZISNU Babadan adalah melakukan sosialisasi untuk mencari muzaki atau donatur dengan mulai dari lingkungan terdekat seperti saudara, keluarga, ataupun tetangga. Di samping itu, LAZISNU Babadan juga menyebarkan kotak infaq di toko-toko di wilayah kecamatan Babadan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berinfaq dan bersedekah (Hakim, 2023). Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, LAZISNU Babadan menggunakan website dan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Termasuk di dalamnya program sosialisasi yang telah dan akan dilaksanakan, memberikan sosialisasi kepada calon muzaki serta mengingatkan pentingnya saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, tahap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan dana zakat dan infaq oleh LAZISNU Babadan baik melalui kotak infak, rekening kantor maupun secara langsung, selanjutnya dikelola dan diakumulasikan di kantor LAZISNU Babadan untuk kemudian disesuaikan kebutuhannya berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menyalurkan kepada mustahik secara tepat (Muhaimin, 2023).

Ketiga, tahap pendistribusian. Program pendistribusian dana zakat yang telah dijalankan oleh LAZISNU Kecamatan Babadan adalah program fakir miskin dan program *fii sabillah*. Berarti LAZISNU Kecamatan Babadan dalam hal pendistribusian dana zakat masih belum menyeluruh ke 8 *ashnaf* melainkan masih ke 3-*ashnaf*. Namun, LAZISNU Kecamatan Babadan telah menerapkan teori dari Yusuf Qardhawi dalam penelitian Afdloludin tentang pendistribusian dana zakat secara profesional, yaitu dengan pendistribusian secara lokal (Afdloluddin, 2018). Artinya, pendistribusian dana zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan diprioritaskan untuk mustahiq di wilayah masing-masing yaitu menyeluruh di 15 desa se-Kecamatan Babadan.

Di LAZISNU Kecamatan Babadan, pendistribusian dana zakat masih bersifat konsumtif, dimana zakat diberikan langsung ke mustahiq berupa uang tunai. Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tahun 2002 di dalam buku Akuntansi dan Manajemen Zakat karya M. Arief Mufraini, pendistribusian dana zakat memiliki empat bentuk inovasi yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif (Mufraini, 2006). Artinya LAZISNU Babadan masih melakukan satu bentuk pendistribusian dana zakat yaitu konsumtif tradisional. Dalam penelitian Afdloludin tentang pendistribusian dana zakat secara professional, salah satu caranya adalah dengan pola pendistribusian produktif dimana pola ini dapat merubah mustahiq menjadi muzakki yang nantinya tidak akan bergantung kepada orang lain (Afdloluddin, 2018). Mengenai prosedur penyaluran oleh LAZISNU Babadan dilaksanakan dengan keputusan musyawarah atau rapat

pengurus, kemudian apa yang telah disepakati dijalankan sesuai dengan target yang telah ditentukan pula.

### **Pengelolaan Dana Zakat dan Sedekah di LAZISNU Babadan Perspektif M. Umer Chapra**

Etika yang terpuji merupakan konsep utama dalam sistem perekonomian M Umer Chapra. Konsep ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11. Sebab menurut Chapra, tanpa etika yang baik maka sistem pembangunan ekonomi akan sulit tercapai (Chapra, 1992). LAZISNU Babadan didirikan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan penerbitan zakat, infaq dan sedekah secara berkala guna berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan terciptanya masyarakat yang mandiri. Berdirinya LAZISNU Babadan merupakan sebuah langkah nyata dalam upaya menjadi insan berakhlak baik, baik bagi pendiri LAZISNU Babadan maupun bagi para penyalur zakat.

Sebab tujuan dasar membayar zakat adalah untuk membentuk integritas pribadi dan melepaskan diri dari ego untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti dalam surat At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, kehadiran LAZISNU di Kelurahan Babadan memberikan wadah untuk transformasi diri. Bagi masyarakat muslim Ponorogo, khususnya Kecamatan Babadan. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Umer Chapra bahwa akhlak mulia merupakan landasan awal bagi kesejahteraan ekonomi rakyat.

Setelah membentuk moralitas terpuji, Umer Chapra mengusung empat kebijakan untuk menciptakan tatanan yang seimbang dan sejahtera. Keempat kebijakan tersebut adalah: Pertama, mengutamakan faktor kemanusiaan. Kedua, mengurangi konsentrasi kekayaan. Ketiga, melakukan restrukturisasi ekonomi. Keempat, perencanaan kebijakan strategis (Chapra, 1992). Penyaluran dana zakat di LAZISNU Babadan selama ini bersifat konsumtif, dimana zakat dibayarkan langsung kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai. Artinya LAZISNU Babadan masih mempraktekkan bentuk penyaluran dana zakat yaitu konsumsi tradisional. Program ini sejalan dengan upaya Umer Chapra dalam mewujudkan tatanan kehidupan sejahtera, khususnya dengan mengedepankan faktor kemanusiaan dan mengurangi konsentrasi kekayaan. LAZISNU Babadan membantu masyarakat miskin dan korban. Selain itu, LAZISNU Babadan juga memberikan bantuan uang dan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini merupakan bagian dari gagasan restrukturisasi perekonomian yang digagas oleh M. Umer Chapra.

Tujuan LAZISNU kecamatan Babadan adalah merubah mustahik menjadi muzaki. Mengubah paradigma muztahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat) merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi transformasi ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep zakat dalam Islam dan implementasi strategis untuk memberdayakan muztahik menjadi agen perubahan ekonomi yang aktif. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk merealisasikan perubahan paradigma ini melibatkan edukasi, pemberdayaan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Berdasarkan konsep ekonomi Islam perspektif M. Umer Chapra, merubah mustahik menjadi muzaki yang dilakukan oleh LAZISNU Babadan merupakan salah satu tujuan dari ekonomi Islam, yaitu merealisasikan tugas dan fungsi manusia sebagai *khalifah* di muka bumi.

## KESIMPULAN

Dalam pandangan M. Umer Chapra, pengelolaan zakat dan sedekah bukanlah sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Artikel ini telah menyajikan tinjauan mendalam terhadap perspektif ekonomi Chapra terkait dengan pengelolaan zakat dan sedekah, menguraikan konsep-konsep kunci yang menggambarkan potensi zakat dan sedekah sebagai katalisator perubahan ekonomi yang positif.

Pemikiran Chapra menyoroti perlunya menggeser paradigma muztahik menjadi muzaki, di mana penerima zakat bukan hanya sebagai objek bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan memahami hakikat zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penyeimbang ketidaksetaraan, muztahik diarahkan untuk menjadi agen perubahan yang dapat mengelola dana keagamaan dengan bijak dan produktif.

Strategi pengelolaan zakat dan sedekah menurut perspektif Chapra melibatkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan lingkungan yang mendukung. Edukasi tentang nilai-nilai Islam, khususnya mengenai zakat dan sedekah, menjadi kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengelola dana keagamaan. Pelatihan keterampilan, bimbingan, dan dukungan dalam pembentukan kelompok-kelompok ekonomi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan sedekah.

Pentingnya penerapan teknologi digital untuk memudahkan pengelolaan dan memastikan transparansi telah ditekankan, sehingga masyarakat dapat melihat dampak nyata dari zakat dan sedekah yang mereka kelola. Dalam upaya membangun muztahik menjadi muzaki, program-program kewirausahaan dan kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi juga diperlukan.

Dengan merangkum pemikiran dan strategi yang diusulkan oleh M. Umer Chapra, artikel ini memberikan kontribusi kepada pemahaman kita tentang bagaimana pengelolaan zakat dan sedekah dapat menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Transformasi paradigma ini bukan hanya tentang redistribusi dana keagamaan, tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang positif, memberdayakan muztahik untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

## REFERENSI

- Afdloluddin. 2018. "Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethics in Islam*, terj. Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Al-Kautsar. 2001
- Assad, Muhammad. 1981. *Islam di Simpang Jalan*. Bandung: Pustaka
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyid. (2010), *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Chapra, U.M. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation
- Chapra, U.M. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa



Chapra, U.M. 1999. *Islam dan tantangan ekonomi :Islamisasi ekonomi kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti

Chapra,U.M. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Gema Insani Press,

Fitri,Maltuf. 2017. "Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1

Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana

Hasan, Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Maliki

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-zakat-infak-dan-sedekah/>

Ibrahim,Azharsyah. 2011. "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah SatuKomponen Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam". *Jurisprudensi: Jurnal Syariah*. Vol.1

Inayati. 2013. "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra". *Islamic Economics Journal*. Volume 2, Nomor1

Mu'nis, Hasan. 2019. *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW*, Terj; Abdurrahman Jufri. Bandung: IMANIA

Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana

Nurhayati, Sri. 2020. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat

Puskas-BAZNAS. (2020), *Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non OPZ 2019-2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Ridha, Taufik. t.t. *Perbedaan ZISWAF*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia

Rinawati, dkk. 2020. "Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Klasik dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan Ma Mannan, M. Umar Chapra." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No.1